

Sanksi *Ta'zir* Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Daiyatul Mardiyah^{a,1,*}, Noor Azizah^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹ daiyatul0205211016@uinsu.ac.id ² noorazizah@uinsu.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 3 Oktober 2025

Revised: 8 Oktober 2025

Accepted: 14 Oktober 2025

Keywords

Eksploitasi diri

Manusia silver

Ta'zir

Maqashid Syariah

ABSTRACT

This research emphasizes the importance of synergy between positive law and Islamic criminal law in formulating policies that protect perpetrators while maintaining public order. Silver men, which are individuals who paint their entire body with metal paint and appear in public spaces to beg, have become a common sight in various major cities in Indonesia. This practice not only poses health risks due to exposure to hazardous chemicals, but also raises social and legal problems. Based on article 504 of the Criminal Code, begging in public places is a criminal offense that can be punished with imprisonment. However, a positive legal approach focuses more on enforcement than coaching. This study aims to analyze the self-exploitation behavior of silver humans from the perspective of Islamic criminal law with a focus on ta'zir sanctions and the principles of maqashid shari'ah. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of fiqh literature, maqashid shari'ah and relevant laws and regulations. The results of the study found that the self-exploitation behavior of silver humans is contrary to the five main goals of sharia: to protect religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), heredity (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, the imposition of ta'zir sanctions that are educational and rehabilitative in nature is more appropriate to create benefits, rather than just imprisonment as stipulated in the Criminal Code.

Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dari hukum positif dan hukum pidana islam dalam merumuskan kebijakan yang melindungi pelaku sekaligus menjaga ketertiban umum. Manusia silver yaitu individu yang mengecat seluruh tubuhnya dengan cat logam dan tampil diruang publik untuk mengemis, telah menjadi pemandangan umum diberbagai kota besar Indonesia. Praktik ini tidak hanya menimbulkan resiko kesehatan akibat paparan bahaya kimia berbahaya, tetapi juga memunculkan permasalahan sosial dan hukum. Berdasarkan pasal 504 KUHP mengemis ditempat umum merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kurungan. Namun pendekatan hukum positif lebih menitikberatkan pada penindakan daripada pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku eksploitasi diri manusia silver dari perspektif hukum pidana islam dengan fokus pada sanksi ta'zir dan prinsip maqashid syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap literature fiqih, maqashid syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku eksploitasi diri manusia silver bertentangan dengan lima tujuan utama syariat: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ta'zir yang bersifat mendidik dan rehabilitative lebih sesuai untuk menciptakan kemaslahatan, dibandingkan sekedar hukuman kurungan sebagaimana diatur di KUHP.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license

1. Pendahuluan

Di Indonesia sendiri, komunitas *silver man* diketahui pertama kali muncul pada tahun 2012 oleh seorang pengamen jalanan di Kota Bandung¹. Komunitas tersebut diberi nama Komunitas Silver Peduli. Komunitas ini merupakan komunitas yang bertujuan untuk mengumpulkan donasi untuk anak yatim. Aksi ini juga ditemukan di luar Negeri akan tetapi mereka menjadi manusia silver bertujuan untuk pertunjukkan seni dan dilakukan secara profesional².

Pengamen manusia silver merupakan individu yang melapisi seluruh tubuhnya dengan cat berwarna perak sehingga menyerupai patung atau robot. Dalam aktivitasnya, sebagian besar menampilkan diri dalam posisi diam atau meniru gerakan robot melalui aksi pantomim, sementara sebagian lainnya berperilaku layaknya pengamen biasa, dengan berdiri, duduk, atau berpindah tempat. Profesi ini umumnya dijalani oleh orang dewasa, namun tidak sedikit remaja bahkan anak-anak di bawah umur yang terlibat. Anak-anak yang menjadi manusia silver biasanya berasal dari latar belakang anak jalanan, pengangguran, atau putus sekolah³.

Aktivitas ini bukan hanya sekadar bentuk ekspresi seni jalanan atau kebutuhan ekonomi, tetapi lebih jauh telah berkembang menjadi praktik yang mengarah pada eksploitasi diri bahkan terkadang melibatkan anak-anak. Dalam konteks sosial, kehadiran manusia silver telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kreativitas mencari nafkah, tetapi disisi lain dipandang meresahkan karena mengganggu ketertiban umum, melanggar norma kesusilaan serta berdampak negative terhadap kesehatan.

Motivasi utama individu yang berprofesi sebagai manusia silver umumnya didorong oleh faktor ekonomi, karena pekerjaan ini dipandang sebagai cara yang relatif mudah untuk memperoleh penghasilan. Kehidupan di jalanan memberikan mereka pengalaman keras, namun di balik itu terdapat risiko kesehatan yang sering kali tidak disadari. Penggunaan cat berwarna perak yang melumuri seluruh tubuh berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang. Mereka kerap merasakan rasa gatal pada kulit, di samping harus menahan panas terik matahari. Pada awal kemunculannya, keberadaan manusia silver sempat menarik simpati masyarakat pengguna jalan, tetapi seiring

¹ “Asal Usul Manusia Silver Yang Dilakoni Pensiunan Polri Hingga Bayi,” *KumparanNEWS*, 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-manusia-silver-yang-dilakoni-pensiunan-polri-hingga-bayi-1wcKbadMtbc/full>.

² Marisa Novita, “Motivasi Manusia Silver Dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi Di Kota Medan,” 2022.

³ Muhammad Harris Zulkarnain Nizam, “Presentasi Diri Manusia Silver Di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni Dan Pengamen,” 2023.

waktu, aktivitas mereka mulai dipandang mengganggu ketertiban umum, setidaknya dari perspektif Dinas Sosial⁴.

Fenomena manusia silver sebagai bentuk eksploitasi diri bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: ... Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵

Ayat ini menegaskan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui aktivitas yang dapat merusak kesehatan seperti mengecat tubuh dengan bahan berbahaya. Terdapat ayat lain yang juga memperkuat larangan membahayakan diri sendiri, yaitu (QS. An-Nisa' [4]: 29)⁶. Ayat ini melarang seseorang melakukan tindakan yang dapat membawa dirinya kepada kehancuran, baik kehancuran fisik maupun moral. Mengeksploitasi diri dengan melumuri tubuh bahan kimia berbahaya untuk mencari nafkah termasuk dalam kategori ini⁷.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga martabat manusia. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu."⁸. Hadis ini mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, termasuk menjaganya dari bahaya fisik akibat penggunaan bahan kimia tanpa perlindungan yang layak. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."⁹ Hadis ini dikenal dengan *kaidah la dharar wa la dharar*, yaitu prinsip penting dalam syariat Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang mengandung bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Tujuan dari kegiatan manusia *silver* ini tidak berbeda dengan pengemis yang lain yaitu menghasikan uang dengan meminta-minta tapi yang menjadi permasalahan kenapa harus dengan cara mengeksploitasi diri sendiri atau membahayakan diri sendiri. Secara sosiologis, manusia *silver* merupakan manifestasi dari kemiskinan struktural dan minimnya akses terhadap pekerjaan layak. Secara hukum positif, praktik mengemis telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan mengemis di tempat umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik mengemis, termasuk yang dilakukan manusia silver, dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun penerapan sanksi pidana kurungan sering kali menimbulkan persoalan baru, karena sebagian besar

⁴ Suci Yustrianti Marpaung and Zuhriana Aidha, "Perilaku Manusia Silver Terhadap Keluhan Kesehatan Di Kecamatan Helvetia," *HIJP: Health Information Jurnal Penelitian*, Vol. 15, Suplemen (2023); "HIJP: Health Information Jurnal Penelitian 15 (2023).

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018).

⁶ Indonesia.

⁷ Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016).

⁸ Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Vol. 7, Hadith 5199* (Riyadh: Darussalam, 1997).

⁹ Muhammad Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah. Vol. 3, Hadith 2341* (Riyadh: Darussalam, 2007).

pelaku berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga hukuman tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan. Dalam hukum Islam, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana Islam memandang tindakan merendahkan martabat diri demi memperoleh uang secara tidak layak.

Hukum pidana Islam mengenal konsep *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik oleh nash Al-Qur'an atau Hadis, namun diserahkan kepada kewenangan hakim atau otoritas negara untuk menjatuhkannya sesuai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. *ta'zir* dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang fleksibel untuk menangani kasus-kasus sosial kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam syariat. Lebih lanjut, analisis terhadap fenomena ini akan ditinjau melalui pendekatan *maqasid syariah* atau tujuan-tujuan dasar dari pensyariaan hukum Islam. *Maqasid syariah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Apabila suatu perbuatan terbukti mengancam kelima hal tersebut, maka intervensi hukum Islam melalui *ta'zir* menjadi relevan untuk dilakukan.

Kajian terdahulu mengenai manusia silver telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan sudut pandang yang beragam. Melvy Noviza meninjau fenomena manusia silver di Klaten melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa pendekatan represif saja tidak efektif tanpa disertai pembinaan sosial, ekonomi, dan edukasi keagamaan.¹⁰ Robby Alfikri menyatakan kehidupan sosial serta eksploitasi anak jalanan sebagai manusia silver di Depok, menekankan faktor penyebab maraknya praktik tersebut.¹¹ Sementara itu, Muhammad Hamzah Syafii membandingkan pandangan Fatwa MUI Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003, yang mengatur profesi manusia silver dalam bingkai hukum Islam dan hukum positif lokal.¹² lebih menekankan relevansi Pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di depan umum, yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Selain itu, penelitian¹³, Eduard Meiyer Paulus, juga menyatakan sisi kesehatan manusia silver akibat paparan cat logam berbahaya yang menimbulkan berbagai gangguan fisik.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang berjudul "*Sanksi ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah*" terletak pada fokus analisis yang mengintegrasikan konsep maqashid syari'ah sebagai landasan penjatuhan sanksi *ta'zir*, sehingga tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga memberikan alternatif solusi hukum yang memperhatikan pembinaan, perlindungan, dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis perilaku eksploitasi diri manusia *silver* dalam perspektif *maqashid syariah* dan menilai urgensi serta bentuk pelaksanaan *ta'zir* terhadap pelakunya. Fokus utama kajian ini adalah mencari solusi

¹⁰ Melvy Noviza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)," *Universitas Raden Mas Said Surakarta*, 2022.

¹¹ Robby Alfikri, "Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan Manusia Silver Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021.

¹² Muhammad Hamzah Syafii, "Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara Dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2024.

¹³ Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis Di Depan Umum," *Jurnal Lex et Societans* 4, no. 1 (2019): 2019.

¹⁴ A. Irfandi and V. Azteria, "Karakteristik Dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver Di Jabodetabek Tahun 2021," *Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat*, 2021.

hukum Islam yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu memberikan efek rehabilitatif dan edukatif bagi pelaku, serta menjaga kemaslahatan umum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis-normatif memosisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, mencakup asas-asas, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵. Pendekatan yuridis normatif¹⁶ ini akan meninjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial. Pendekatan ini untuk juga menganalisis dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat fuqaha terkait perilaku eksploitasi diri manusia *silver* dalam pendekatan *maqasid syariah*, dalam rangka melihat relevansi hukum Islam terhadap permasalahan sosial kontemporer¹⁷. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan dan menyusun argumen hukum Islam berdasarkan teks, serta mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang, khususnya dalam konteks perlindungan *maqashid syari'ah* oleh negara melalui kebijakan hukum *ta'zir*¹⁸.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fenomena Manusia Silver Sebagai Bentuk Eksploitasi Diri

Eksploitasi merupakan istilah yang merujuk pada tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil, berlebihan, atau merugikan demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi memiliki arti sebagai “pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan”¹⁹. Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan anak yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil”²⁰. Sementara dalam kajian kriminologi, eksploitasi dipahami sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang melibatkan pemanfaatan kelemahan atau kerentanan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁷ Jaih Mubarak, *Jaih Mubarak, Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

¹⁸ Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

²⁰ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

seseorang (seperti kemiskinan atau ketidaktahuan) untuk keuntungan sepihak, yang dapat berkembang menjadi tindak pidana atau pelanggaran norma sosial²¹.

Dari definisi eksploitasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari eksploitasi adalah adanya tindakan pemanfaatan terhadap seseorang secara tidak adil untuk kepentingan atau keuntungan tertentu. Umumnya, eksploitasi dilakukan oleh pihak eksternal (orang lain) terhadap individu yang lebih lemah atau rentan. Namun, dalam konteks tertentu, eksploitasi juga bisa dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri, yang dikenal sebagai eksploitasi diri. Eksploitasi diri merujuk pada perilaku seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan tubuh, identitas, atau kondisi dirinya secara ekstrem dan membahayakan, dengan tujuan memperoleh keuntungan, meskipun harus mengorbankan keselamatan, kesehatan, atau martabatnya. Dalam hal ini, pelaku dan korban adalah individu yang sama.

Fenomena manusia silver merupakan salah satu contoh eksploitasi diri, di mana seseorang mencat tubuhnya dengan bahan kimia berbahaya dan menampilkan dirinya di ruang publik untuk menarik simpati masyarakat. Meski dilakukan secara sukarela, tindakan ini tetap mengandung unsur eksploitasi karena mengandung risiko kesehatan akibat penggunaan zat beracun pada kulit, menempatkan tubuh sebagai alat pencari simpati yang merendahkan martabat manusia, dan dilakukan dengan motivasi ekonomi karena keterdesakan hidup. Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindakan tersebut dapat dikaji menggunakan pendekatan normatif terhadap perlindungan jiwa, kehormatan, dan kesehatan manusia sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam)²². Islam sangat menekankan pentingnya menjaga jiwa (*an-nafs*), akal (*'aql*), kehormatan (*ird*), dan harta (*maal*). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mencederai diri sendiri secara fisik maupun moral, termasuk mengeksploitasi tubuh untuk tujuan tertentu yang merendahkan martabat, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Fenomena eksploitasi diri yang tampak dalam tindakan manusia silver menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan diri dalam Islam. Meskipun dilakukan secara sukarela dan sering dianggap sebagai bentuk kreativitas untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, perilaku tersebut tetap menyalahi prinsip syariat karena mengandung unsur kemudharatan yang nyata, baik bagi kesehatan fisik maupun kehormatan diri. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa segala perbuatan yang menimbulkan bahaya terhadap jiwa, akal, dan martabat manusia harus dihindari, sebab bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok, terutama jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, perilaku eksploitasi diri seperti manusia silver tidak hanya dipandang sebagai masalah moral dan sosial, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) untuk menilai bentuk tanggung jawab dan sanksinya.

Dalam hukum Islam, tindakan menyakiti diri sendiri dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* karena tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun mengandung unsur, mafsadah yaitu kerusakan yang nyata²³. Pendekatan masalah mursalah memperkuat argumentasi ini. Bila suatu perbuatan tidak dijelaskan dalam nash, namun nyatanya membahayakan individu dan masyarakat, maka syariat memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menindak dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai. Oleh karena itu, fenomena manusia silver bukan hanya masalah sosial, tetapi juga problem hukum dalam perspektif

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

²² Jasser Auda, "Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *The International Institute of Islamic Thought*, 2008.

²³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

Islam yang menuntut intervensi berbasis syariah dan kemaslahatan²⁴. Fenomena manusia silver meskipun secara lahir tampak sebagai bentuk kreatif mencari nafkah, dalam realitasnya mengandung potensi besar terhadap berbagai bentuk mafsadah (kerusakan) yang perlu dicegah.

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi disebut jarimah. Jarimah dibagi menjadi tiga;

1. *Hudud*: Jenis kejahatan dengan sanksi yang sudah ditentukan Allah.
2. *Qisas* dan *diyat*: Tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh.
3. *Ta'zir*: Kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya dalam nash dan diserahkan kepada kebijakan penguasa (*uli al-amr*) seperti tindakan menyakiti diri, merendahkan martabat, atau mengemis sebagai profesi²⁵.

Perilaku manusia silver termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi mengandung unsur pelanggaran sosial, kesehatan, dan martabat. Secara etimologis, kata *ta'zir* berasal dari akar kata *'azzara* yang memiliki makna menolak dan mencegah perbuatan jahat. Selain itu, istilah ini juga mengandung arti memperkuat, memuliakan, serta memberikan bantuan²⁶.

Menurut Ibnu Taimiyah *ta'zir* ialah hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan oleh syariat, melainkan oleh penguasa berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kebutuhan menjaga kemaslahatan. Tujuan utama *ta'zir* adalah mencegah terjadinya kejahatan dan mendidik pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa hukuman *ta'zir* harus disesuaikan dengan kondisi pelaku, jenis pelanggaran, dan kemaslahatan umum²⁷. Menurut al-Mawardi, *ta'zir* ialah sanksi terhadap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudud* atau *qisas-diyat*, Oleh karena itu, bentuk hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemaslahatan serta pertimbangan hakim atau penguasa²⁸. Penguasa memiliki otoritas untuk menetapkan sanksi *ta'zir* sesuai kondisi sosial. Sesuai dengan tujuan utama *ta'zir* adalah:

1. *Tadbir* (pendidikan) agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya,
2. *Zajr* (pencegahan umum) agar masyarakat tidak meniru perbuatan tercela tersebut,
3. *Himayah* (perlindungan sosial) agar ketertiban, kesehatan, dan keamanan masyarakat terjaga²⁹.

Bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat diterapkan dalam kasus manusia silver bisa berupa teguran, pembinaan, hingga rahabilitas sosial. Pendekatan takzir menekankan bahwa perilaku yang melanggar norma syariah dapat dikenai sanksi untuk memberikan efek jera sekaligus bersifat edukatif dan preventif. "Dalam hukum Islam, tindakan semacam ini dianggap sebagai jarimah (pelanggaran pidana) dan dianalogikan secara hukum dengan *khamr* (minuman keras). Pendekatan takzir memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif dan preventif."³⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum takzir

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

²⁵ Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁷ Ahmad Ibnu Thaimiyah, *Majmu' Al-Fatawa Ibnu Thaimiyah* (Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1987).

²⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996).

²⁹ A. A. H. Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah* (Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.).

³⁰ Arman Kusnadi, Deden Najmudin, and Yusuf Azazy, "Criminal Liability of Juvenile Drug Dealers in the Perspective of Islamic Takzir Law," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Volume 06, Nomor 02, 2025* 06, no. 11 (2025).

tidak semata-mata bersifat hukuman, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan dan pencegahan, sejalan dengan maqasid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia. Dengan demikian, penerapan takzir dapat dijadikan dasar dalam menganalisis tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.³¹

Selain itu, dalam kajian hukum Islam, *maqashid syari'ah* memiliki kedudukan yang penting karena menjadi inti dan tujuan dari penerapan syariah itu sendiri. Secara etimologis, istilah *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud (*purpose*), sasaran (*objective*), prinsip (*principle*), niat (*intent*), tujuan (*goal*), dan tujuan akhir (*end*). Secara terminologis, *maqāsid al-syarī'ah* diartikan sebagai makna-makna dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di balik ketentuan-ketentuan hukum. Lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) yang menjadi pilar utama *maqāsid al-syarī'ah* meliputi: *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta)³². Dalam fenomena manusia silver, paling tidak tiga maqāsid yang relevan: *Hifz al-nafs* melindungi dari bahaya cat beracun dan risiko di jalan. *Hifz al-'ird* menjaga kehormatan diri. *Hifz al-māl* memastikan pencarian nafkah dilakukan secara sah dan aman.

3.2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver

Fenomena manusia *silver* adalah praktik membaluri tubuh dengan cat berwarna perak kemudian turun ke jalan menarik perhatian dan meminta belas kasihan dari pengguna jalan. Fenomena ini kerap ditemukan di persimpangan lampu merah atau pusat keramaian kota. Dari aspek sosial, praktik tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Keberadaan manusia *silver* di jalan raya dapat menghambat lalu lintas, membahayakan keselamatan dirinya maupun pengendara, serta menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Dari aspek kesehatan, penggunaan cat berbahaya pada tubuh manusia *silver* sangat berisiko menimbulkan penyakit kulit, gangguan pernapasan, bahkan keracunan logam berat³³. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dan hak atas hidup yang sehat. Sedangkan dari aspek hukum positif, tindakan manusia *silver* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah mengenai ketertiban sosial, serta dapat pula dikaitkan dengan tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu ;
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan aktivitas mengemis di tempat umum karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah serta menghilangkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keteraturan sosial dan mengancam ketertiban hidup bermasyarakat. Kebijakan kriminalisasi ini berlandaskan

³¹ Samsidar, S., Bakry, M., Amin, A. R., Makkarateng, M. A. Y., & Syam, A. R. (2025). ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ'AH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 108-122.

³² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997).

³³ Kementerian Kesehatan RI, *Bahaya Zat Kimia Pada Tubuh Manusia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020).

prinsip bahwa penetapan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk memberantas perbuatan melawan hukum sekaligus melindungi dan mempertahankan kepentingan masyarakat³⁴.

Oleh karena itu, mengemis dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan tergolong perbuatan yang melanggar ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Kriminalisasi termasuk dalam objek studi hukum pidana materiil yang meneliti penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, manusia silver yang mengemis diruang publik termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Secara normatif, praktik mengemis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang mendefinisikan pengemis sebagai individu yang memperoleh penghasilan dengan memintaminta di ruang publik dengan bermacam cara atau alasan untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Regulasi ini tidak mengkualifikasikan perbuatan mengemis sebagai tindak pidana, melainkan menekankan pada langkah-langkah penanggulangan yang bersifat sosial melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, serta pemberian dukungan, pengawasan, dan bimbingan kepada pihak-pihak terkait guna mencegah dan menekan praktik pengemis. Upaya represif dilakukan dengan tindakan terorganisir seperti razia, penampungan sementara, serta penerapan sanksi hukum maupun administratif bagi yang melanggar ketentuan. Sementara itu, upaya rehabilitatif berfokus pada penyantunan, pendidikan, pembinaan, dan penyaluran kembali pengemis ke masyarakat agar mereka dapat hidup mandiri dan produktif³⁵.

Pendekatan dalam PP 31/1980 menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dalam PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memasukkan gelandangan dan pengemis sebagai kelompok sasaran rehabilitasi sosial.

Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih lebih dominan pada aspek represif yaitu razia dan penertiban, sementara aspek rehabilitative belum optimal. Program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi manusia silver masih terbatas, sehingga mereka kembali kejalan setelah ditertibkan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih holistik agar penanganan fenomena manusia silver tidak hanya memindahkan masalah tetapi benar-benar mengentaskan akar penyebabnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya keterampilan.

3.3. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver

Dalam perspektif hukum pidana islam, fenomena manusia silver dapat dianalisis melalui nilai-nilai syari'at yang menekankan pemeliharaan kemuliaan diri *izzah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Rasulullah SAW

³⁴ seva maya Sari, "Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf AL Qaradawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum," *Justicia Islamica* Vol. 13, N, no. Vol. 13 No. 2 (2016) (2016).

³⁵ Maryatun Maryatun, Santoso Tri Raharjo, and Budi Muhammad Taftazani, "Upaya Penangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis," *Sosio Informa* 8, no. 1 (2022): 52.

mendorong umatnya untuk bekerja dan mandiri serta melarang bergantung pada belas kasihan orang lain. Sabda Rasulullah SAW: “Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Tangan diatas adalah memberi, sedangkan tangan dibawah adalah yang meminta.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan darurat merupakan perbuatan tercela. Bahkan Nabi SAW mendorong orang miskin untuk bekerja walaupun hanya mencari kayu bakar daripada meminta-minta.

Dalam sejarah Islam tidak ditemukan praktik manusia yang secara sengaja merusak tubuhnya dengan cat atau bahan berbahaya untuk menarik belas kasihan.³⁶ Namun secara substansi, praktik mengemis tanpa kebutuhan, atau menjadikan tubuh sebagai tontonan, telah dikenal pada masa jahiliyyah. Nabi SAW melarang meminta-minta tanpa hajat syar’i sebagaimana sabdanya:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لَيْسْتَكَثُرَ

Artinya: “Barangsiapa meminta-minta padahal ia tidak memerlukan, maka sesungguhnya ia hanya mengumpulkan bara api di wajahnya kelak pada hari kiamat.” (HR. Muslim). Oleh karena itu, fenomena manusia silver dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi diri yang merendahkan martabat manusia. Seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan ini. Dan mendidik dirinya sendiri untuk memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi, serta menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Dia tidak menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan tercela ini, yaitu mengemis atau meminta-minta, padahal dia masih mampu untuk bekerja. Dan hendaknya seseorang bersyukur kepada Rabbnya ketika dia mendapatkan nikmat berupa badan yang sehat, fisik yang sempurna, dan anggota badan yang masih kuat bekerja. Hendaklah dia menyibukkan dirinya dalam berbagai hal yang bermanfaat.

Jika ditinjau melalui analogi (*qiyas*), fenomena manusia *silver* memiliki kemiripan dengan dua praktik pada masa lalu: pertama, budak yang dijadikan alat eksploitasi dengan dipaksa bekerja berat atau dipertontonkan untuk hiburan. kedua, orang-orang jahiliyyah yang menjadikan tubuhnya sebagai sarana hiburan atau tontonan yang merendahkan diri. Islam datang untuk menghapus praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, mendorong pembebasan budak, serta menutup jalan (*sadd al-dzari’ah*) yang berpotensi merusak kehormatan dan kesehatan manusia. Selain itu, fenomena manusia silver juga menyentuh persoalan martabat diri. Dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan, tubuh manusia memiliki kehormatan (*karāmah insāniyyah*) yang tidak boleh direndahkan atau dieksploitasi demi keuntungan materi semata. Ketika tubuh dicat dan dipamerkan di jalan untuk mengemis, maka hal itu mencederai martabat manusia sekaligus melanggar nilai-nilai moral dan budaya masyarakat.

3.4. *Maqashid al-Syari’ah* sebagai Landasan Penjatuhan *Ta’zīr*

Penerapan *ta’zīr* harus didasarkan pada *maqashid al-shari’ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan: agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan/kehormatan (*ḥifz al-‘ird*), dan harta (*ḥifz al-māl*)³⁷. *Maqashid al-shari’ah* menuntut agar setiap perbuatan manusia mengarah pada kemaslahatan (*jaib al-mashalih*) dan menghindari kerusakan (*dar’ al-mafasid*). Jika dikaitkan dengan fenomena manusia silver, terdapat beberapa *maqāsid* yang dilanggar: *Ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa): tubuh manusia silver terancam oleh paparan cat berbahaya yang bisa merusak kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Syariat mengharamkan segala

³⁶ Muhammadong, M. (2024). Religious Freedom in Islamic Law: A Review of Maqasid, Aqidah, Ibadah, and Muamalat. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 20(4), 137-149.

³⁷ Auda, “Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.”

bentuk perbuatan yang membahayakan diri (kaidah *la dharara wa la dhirara*). *Hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan): martabat kemanusiaan direndahkan karena tubuh dijadikan alat mencari belas kasihan. *Hifz al-māl* (perlindungan harta): aktivitas mengemis berpotensi mengganggu hak orang lain dan menimbulkan dampak ekonomi yang tidak produktif³⁸.

Dengan demikian, penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting dalam menentukan bentuk penegakan hukum terhadap perilaku manusia silver. Karena perbuatan tersebut jelas menimbulkan kemudharatan bagi jiwa, kehormatan, dan tatanan sosial, maka dibutuhkan instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, konsep *ta'zīr* hadir sebagai bentuk sanksi yang fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan penguasa menegakkan keadilan terhadap tindakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun nyata-nyata menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dengan berpegang pada tujuan syariat dalam melindungi manusia dari bahaya dan kehinaan, penerapan *ta'zīr* menjadi sarana yang relevan untuk menertibkan perilaku eksploitasi diri seperti fenomena manusia silver.

Ta'zir merupakan hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan diimpahkan kepada kebijakan penguasa untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Perilaku manusia silver tidak termasuk *jarīmah hudūd* (seperti zina, mencuri, atau minum khamr) dan tidak pula termasuk *jarīmah qiṣās-diyāt* (seperti pembunuhan atau penganiayaan). Karena tidak ada nash spesifik yang mengatur hukuman terhadap eksploitasi diri dan mengemis di jalan tetapi masuk kategori mudarat yang dimana tindakan mereka meresahkan masyarakat, membahayakan kesehatan, serta merendahkan martabat diri, maka ia masuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya ditentukan berdasarkan kebijakan penguasa³⁹.

Dalam literatur fikih, bentuk sanksi *ta'zīr* sangat variatif, mulai dari teguran, nasehat, pemanggilan keluarga, denda, penjara, hingga rehabilitasi⁴⁰. Untuk kasus manusia *silver*, bentuk sanksi yang sesuai antara lain: Rehabilitasi sosial dengan membawa pelaku ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan kerja. Teguran atau peringatan resmi sebagai langkah awal agar mereka menghentikan aktivitas yang membahayakan diri. Edukasi dan pembinaan tentang bahaya cat kimia, nilai martabat manusia, serta kewajiban menjaga kesehatan. Pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang halal dan bermartabat. Model sanksi *ta'zir* ini sesuai dengan prinsip Islam yang memandang hukuman sebagai sarana pendidikan (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*), bukan semata-mata balasan. Penerapan *ta'zir* dalam kasus manusia silver dapat memadukan unsur preventif, represif, dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Misalnya melalui edukasi bahaya cat beracun, pemberdayaan ekonomi, penertiban humanis, hingga program rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Penyelesaian pidana yang ideal harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menghindari efek kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, pencegahan, sekaligus pemulihan sosial, sehingga tujuan syariat berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) dapat tercapai⁴¹.

³⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁴⁰ Muhammad. Abu Zahrah, *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010).

⁴¹ Syahnun. Zulkarnain. Azizah, Noor. Muhammad, "Approach Restorative In Loss Recovery Caused by Criminal Act of Corruption," *Pena Justisia* Vol.3277,N, no. Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6552>.

4. Simpulan

Fenomena manusia *silver* sebagai bentuk eksploitasi diri di ruang publik merupakan persoalan sosial yang kompleks, karena selain mengganggu ketertiban umum, juga mengancam kesehatan pelaku dan merendahkan martabat manusia. Dalam hukum positif Indonesia, praktik ini dapat dijerat dengan Pasal 504 KUHP dan ditangani melalui PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang menekankan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, implementasinya seringkali lebih dominan pada penertiban (razia) daripada pemberdayaan, sehingga tidak menyelesaikan akar masalah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, fenomena ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong kemandirian dan melarang meminta-minta tanpa hajat. Praktik ini juga bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh karena itu, fenomena manusia *silver* dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang bersifat mendidik, mencegah, dan memulihkan. Kombinasi hukum positif dan hukum Islam menunjukkan titik temu: keduanya bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial, menjaga ketertiban umum, dan mengembalikan pelaku kepada kehidupan yang bermartabat.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Vol. 7, Hadith 5199*. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Alfikri, Robby. "Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan Manusia Silver Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021.
- "Asal Usul Manusia Silver Yang Dilakoni Pensiunan Polri Hingga Bayi." *KumparanNEWS*, 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-manusia-silver-yang-dilakoni-pensiunan-polri-hingga-bayi-1wckbadMtbc/full>.
- Auda, Jasser. "Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *The International Institute of Islamic Thought*, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Azizah, Noor. Muhammad, Syahnain. "Approach Restorative In Loss Recovery Causedby Criminal Actsof Corruption." *Pena Justisia* Vol.3277,N, no. Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6552>.
- Ibn Majah, Muhammad. *Sunan Ibn Mājah. Vol. 3, Hadith 2341*. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Ibnu Taimiyyah, A. A. H. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*. Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.
- Ibnu Thaimiyah, Ahmad. *Majmu' Al-Fatawa Ibnu Thaimiyah*. Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1987.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.
- Irfandi, A., and V. Azteria. "Karakteristik Dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver Di Jabodetabek Tahun 2021." *Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat*, 2021.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no->

- 35-tahun-2014.
- Kusnadi, Arman, Deden Najmudin, and Yusuf Azazy. "Criminal Liability of Juvenile Drug Dealers in the Perspective of Islamic Takzir Law." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Volume 06, Nomor 02, 2025* 06, no. 11 (2025).
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Marpaung, Suci Yustrianti, and Zuhrina Aidha. "Perilaku Manusia Silver Terhadap Keluhan Kesehatan Di Kecamatan Helvetia," *HIJP: Health Information Jurnal Penelitian*, Vol. 15, Suplemen (2023):" *HIJP: Health Information Jurnal Penelitian* 15 (2023).
- Maryatun, Maryatun, Santoso Tri Raharjo, and Budi Muhammad Taftazani. "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis." *Sosio Informa* 8, no. 1 (2022): 52.
- Mubarak, Jaih. *Jaih Mubarak, Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Muhammadong, M. (2024). Religious Freedom in Islamic Law: A Review of Maqasid, Aqidah, Ibadah, and Muamalat. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 20(4), 137-149.
- Muslic, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nizam, Muhammad Harris Zulkarnain. "Presentasi Diri Manusia Silver Di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni Dan Pengamen," 2023.
- Novita, Marisa. "Motivasi Manusia Silver Dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi Di Kota Medan," 2022.
- Noviza, Melvy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)." *Universitas Raden Mas Said Surakarta*, 2022.
- Paulus, Eduard Meiyer. "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis Di Depan Umum." *Jurnal Lex et Societans* 4, no. 1 (2019): 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- RI, Kementerian Kesehatan. *Bahaya Zat Kimia Pada Tubuh Manusia*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Samsidar, S., Bakry, M., Amin, A. R., Makkarateng, M. A. Y., & Syam, A. R. (2025). ANALISIS MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 108-122.
- Sari, seva maya. "Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf AL Qaradhawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum." *Justicia Islamica* Vol. 13, N, no. Vol. 13 No. 2 (2016) (2016).
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafii, Muhammad Hamzah. "Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara Dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2024.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.